



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kepala Daerah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Rembang.
6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP, adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah.
11. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

12. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan Evaluasi SAKIP yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
13. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi SAKIP.
14. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE, adalah suatu format penilaian yang berisi macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen.
15. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE, adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan sampai simpulan sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
16. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE, adalah dokumen pelaporan yang berisi ikhtisar eksekutif, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluatan.
17. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil Evaluasi SAKIP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. menjadi Petunjuk dalam pelaksanaan manajemen SAKIP pada Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi petunjuk bagi Tim Evaluator, untuk :
 - 1) memahami tujuan, penetapan ruang lingkup, strategi, metodologi, dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP;
 - 2) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses Evaluasi SAKIP; dan
 - 3) menyusun LHE dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil Evaluasi SAKIP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan arah pelaksanaan evaluasi SAKIP guna memperoleh nilai akuntabilitas perangkat daerah yang baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tujuan evaluasi SAKIP;
- b. perencanaan evaluasi;
- c. penugasan;

- d. ruang lingkup evaluasi;
- e. tahapan pelaksanaan evaluasi;
- f. metodologi evaluasi;
- g. teknik evaluasi;
- h. komponen penilaian; dan
- i. pelaporan dan pemeringkatan hasil evaluasi.

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan evaluasi SAKIP dilakukan berdasarkan LKE yang berisi komponen mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen evaluasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan KKE dan LHE.
- (3) Bukti pelaksanaan evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didokumentasikan dalam KKE yang berisi fakta dan data yang relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan sampai simpulan.
- (4) Hasil evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan dalam LHE.

Pasal 7

LKE, KKE dan format LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI REMBANG,

Cap ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Cap ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 26



LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG.

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

I. LATAR BELAKANG.

- a. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi Pemerintah Daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.
- c. Pelaksanaan evaluasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, untuk itu diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi tim evaluator dan dalam pelaksanaan manajemen SAKIP pada Perangkat Daerah.

II. TUJUAN EVALUASI SAKIP.

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memberi peringkat hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit organisasi; dan
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

III. PERENCANAAN EVALUASI.

- a. Fokus evaluasi SAKIP adalah untuk meningkatkan mutu manajemen akuntabilitas berbasis kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.
- b. Evaluasi SAKIP dilaksanakan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (SAKIP) dengan menggunakan strategi :
 1. partisipasi dan evaluasi bersama dengan pihak yang dievaluasi; dan
 2. proses konsultasi secara terbuka, terutama yang terkait dengan pengembangan SAKIP.
- c. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, jika cukup relevan perlu disampaikan kepada Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- d. Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan persiapan teknis antara lain rapat koordinasi tim evaluator, penjelasan teknis evaluasi kepada evaluatan, dan pengiriman dokumen pendukung evaluasi dari pihak evaluatan untuk dipelajari serta dianalisis oleh tim evaluator.
- e. Dokumen pendukung evaluasi berupa data/informasi yang diharapkan diperoleh oleh Tim Evaluator antara lain :
 1. Tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah;
 3. Sistem Informasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah;
 4. LKjIP Perangkat Daerah;
 5. Laporan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah;
 6. Renstra Perangkat Daerah;
 7. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 8. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah;
 9. RKA Penetapan dan Perubahan;
 10. DPA Penetapan dan Perubahan;
 11. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dan eselon di bawahnya;
 12. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 13. Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 14. Dokumen lainnya berupa surat/data/laporan/printscreens sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang mendukung penilaian kinerja.

IV. PENUGASAN

- a. Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Rembang.
- b. Inspektur atas nama Bupati membentuk dan menugaskan tim evaluator masing-masing Perangkat Daerah yang akan dievaluasi dengan menerbitkan surat perintah.
- c. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki tim evaluator adalah telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP, minimal pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) mengenai evaluasi SAKIP.
- d. Tim evaluator terdiri dari:

Penanggungjawab	: Bupati;
Pengawas Tim	: Inspektur;
Ketua Tim	: Inspektur Pembantu Wilayah;
Anggota Tim	: Pejabat fungsional (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah/Auditor)
- e. Dalam hal jumlah pejabat fungsional belum memenuhi sejumlah tim yang dibentuk, anggota tim dapat ditugaskan dari unsur calon pejabat fungsional atau staf yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis evaluasi SAKIP atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) mengenai evaluasi SAKIP.
- f. Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Perangkat Daerah.

V. RUANG LINGKUP EVALUASI

- a. Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

- b. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi SAKIP mencakup :
 - 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
 - 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
 - 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
 - 4. Evaluasi terhadap kebijakan evaluasi yang bersangkutan; dan
 - 5. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan melalui :

- a. *Review* tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode tahun sebelumnya;
- b. Pelaksanaan evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data;
- c. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*ouput* dan *outcomes*);
- d. Penyusunan saran perbaikan;
- e. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
- f. Penyusunan LHE; dan
- g. Penyebaran dan Pengkomunikasian LHE.

VII. METODOLOGI EVALUASI

- a. Metodologi evaluasi menggunakan teknik “*criteria referenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam suatu LKE.
- b. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan ***professional judgement*** dari tim evaluator dengan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan pada :
 - 1. Petunjuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP; dan
 - 3. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

VIII. TEKNIK EVALUASI

- a. Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi.
- b. Teknik pengumpulan data, antara lain:
 - 1. kuesioner;
 - 2. wawancara;
 - 3. observasi;
 - 4. studi dokumentasi; dan
 - 5. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.
- c. Teknik analisis data, antara lain:
 - 1. telaahan sederhana;
 - 2. survei sederhana;
 - 3. verifikasi data;
 - 4. metode statistik;
 - 5. perbandingan (*benchmarking*); dan analisa pengukuran.

IX. KOMPONEN PENILAIAN

- a. Evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- b. Komponen-komponen yang dievaluasi meliputi:
 - 1. Perencanaan Kinerja;
 - 2. Pengukuran Kinerja;
 - 3. Pelaporan Kinerja;
 - 4. Evaluasi Internal; dan
 - 5. Capaian Kinerja.
- c. Setiap komponen evaluasi terdiri atas sub-sub komponen dengan bobot penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot		Sub Komponen (Bobot)
A.	Perencanaan Kinerja	30%	I.	Perencanaan Strategis (10%), meliputi : a. Pemenuhan Renstra (2%); b. Kualitas Renstra (5%); dan c. Implementasi Renstra (3%)
			II.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : a. Pemenuhan RKT (4%), b. Kualitas RKT (10%), dan c. Implementasi RKT (6%).
B.	Pengukuran Kinerja	25%	I.	Pemenuhan pengukuran (5%)
			II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)
			III.	Implementasi pengukuran (7,5%)
C.	Pelaporan Kinerja	15%	I.	Pemenuhan pelaporan (3%)
			II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
			III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
D.	Evaluasi Kinerja	10%	I.	Pemenuhan evaluasi (2%)
			II.	Kualitas evaluasi (5%)
			III.	Pemanfaatan evaluasi (3%)
E.	Capaian Kinerja	20%	I.	Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%)
			II.	Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)
	Total	100%		

Penilaian terhadap butir A sampai dengan D terkait dengan penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah, sedangkan butir E terkait dengan pencapaian kinerja baik yang tertuang dalam dokumen LKjIP maupun dokumen lainnya.

- d. Setiap sub-komponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/ Pernyataan akan dijawab dengan **ya (Y)/tidak (T)** atau **a/b/c** atau **a/b/c/d/e**.

Jawaban **ya (Y)/tidak (T)** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Setiap jawaban “Ya” (Y) akan diberikan nilai 1 (satu) sedangkan jawaban “Tidak” (T) akan diberikan nilai 0 (nol)

Jawaban **a/b/c/d/e** dan **a/b/c** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada **professional judgement** tim evaluator dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi setiap kriteria dan memperhatikan petunjuk sesuai LKE serta didukung dengan KKE.

Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “**ya**” (Y) atau “**tidak**” (T) pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian “**ya**” (Y) atau “**tidak**” (T) dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).

- e. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
1. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal : sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% (sepuluh persen) dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
 2. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; dan
 3. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 (nol) s.d 100 (seratus).
- f. Setiap langkah yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE yang berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.
- g. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
1. Penyimpulan atas hasil *review* terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen;
 2. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

h. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan *review* secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

1. *Review* tingkat 1 (satu) dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh Ketua Tim dan Pengawas Tim; dan
2. *Review* tingkat 2 (dua) dilakukan dalam bentuk forum panel/ekspose, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

X. PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

- a. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan KKE dan LHE. LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.
- b. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Hasil evaluasi harus diungkapkan secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan secukupnya.

- c. LHE harus disusun dan diselesaikan selambat-lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dilaksanakannya permintaan keterangan/wawancara terhadap evaluatan.
- d. LHE disampaikan kepada evaluatan dengan tembusan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Tengah Cq. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
- e. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain : penggunaan kalimat yang jelas (tidak ambivalen), bersifat persuasif untuk perbaikan, dalam proses kompilasi data dan penyimpulan.
- f. LHE diketik dalam kertas HVS ukuran A4 (kwarto) menggunakan jenis huruf **Bookman Old Style** ukuran 11 (sebelas) dengan paragraf spasi 1 (satu). Secara garis besar, *outline* LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. LATAR BELAKANG
- C. TUJUAN
- D. RUANG LINGKUP
- E. METODOLOGI
- F. GAMBARAN UMUM EVALUATAN
- G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP
- H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

BAB II HASIL EVALUASI

- A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA
- B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA
- C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA
- D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL
- E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

KERTAS KERJA EVALUASI

- a. Inspektur Kabupaten Rembang menyusun Ikhtisar Hasil Evaluasi sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi denganpemingkatan Perangkat Daerah yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- b. Ikhtisar hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

XI. PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah :

- a. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil;
- b. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Tim Evaluator SAKIP harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan auditing, serta senantiasa melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang lebih tinggi yang kompeten dengan pengembangan SAKIP; dan

- c. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

BUPATI REMBANG,

Cap ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI SISTEM AKUNTABILAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG.

FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTORAT

Jl. Kartini No. 8 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525
Rembang - 59211

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN

(sesuai tahun pelaksanaan kinerja yang dievaluasi)

PERANGKAT DAERAH :
NOMOR :
TANGGAL :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor.....Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun.....(sesuai tahun pelaksanaan kinerja yang dievaluasi) pada (nama Perangkat Daerah), dengan hasil sebagai berikut :

No.	Aspek	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja	30%	
B.	Pengukuran Kinerja	25%	
C.	Pelaporan Kinerja	15%	
D.	Evaluasi Kinerja	10%	
E.	Capaian Kinerja	20%	
	Total	100%	

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori ... (AA/A/BB/B/CC/C/D) dengan interpretasi) sebutkan sesuai Petunjuk Telnis Lampiran I, Romawi III huruf C.3 : misalnya kategori C (**Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapa diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar**)

Untuk itu direkomendasikan kepada Kepala..... (Perangkat Daerah) beserta jajarannya, untuk :

- a.;
- b.;
- c.;
- dst.

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor.....Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor.....).

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. **TUJUAN**

- 1. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- 2. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; dan
- 4. memonitor pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

D. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, mencakup :

- 1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- 2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- 3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- 4. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. **METODOLOGI**

Metodologi evaluasi menggunakan teknik “*criteria referenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan **professional judgement** dari evaluator.

F. **GAMBARAN UMUM EVALUATAN**

Tugas Pokok Fungsi
.....
.....
.....

Struktur Organisasi
.....
.....
.....

Kepegawaian
.....
.....
.....

G. **GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP**

.....(nama Perangkat Daerah) Kabupaten Rembang pada tahun anggaran (tahun pelaksanaan yang dievaluasi) telah melaksanakan (.....) program dan (.....) kegiatan. Seluruh kegiatan

tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai (.....) sasaran.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari (.....) sasaran yang ditetapkan adalah% (....perseratus). ke.....sasaran tersebut, adalah:

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1.	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	
3.	Meningkatnya	
4.	Meningkatnya	

(Gambaran Umum Implementasi SAKIP tersebut dapat mengambil data yang tercantum dalam RINGKASAN EKESEKUTIF dalam LKjIP OPD masing-masing).

- H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA** Rekomendasi evaluasi tahun lalu yang belum ditindak lanjuti, antara lain :
- a.;
 - b.;
 - c.
- dst.
- (apabila tahun lalu dievaluasi dan belum menindaklanjuti sebagian/seluruh rekomendasi LHE).

BAB II HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun (sesuai tahun pelaksanaankinerja yang dievaluasi) pada (nama Perangkat Daerah),dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja	30%	
B.	Pengukuran Kinerja	25%	
C.	Pelaporan Kinerja	15%	
D.	Evaluasi Kinerja	10%	
E.	Capaian Kinerja	20%	
	Total	100%	

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori (AA/A/BB/B/CC/C/D) dengan interpretasi sebutkan sesuai Petunjuk Telnis Lampiran I, Romawi III huruf C.2 : misalnya kategori **C (Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memilikisistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar).**

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi
(nama Perangkat Daerah) Kabupaten Rembang, dengan rincian sebagai berikut :

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

.....
.....

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

.....
.....

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

.....
.....

D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL

.....
.....

E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA

.....
.....

(Dalam poin A s/d E menguraikan hasil penilaian atas seluruh komponen dan sub komponen penilaian akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi dengan menyajikan hasil nilai, kriteria yang telah dipenuhi dan kelemahan-kelemahan)

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala(Perangkat Daerah) beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- dst.

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada.....(Perangkat Daerah). Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi (Perangkat Daerah).

INSPEKTUR

KABUPATEN REMBANG.

(nama)

.....

(pangkat)

.....

NIP.....

BUPATI REMBANG,

Cap ttd

ABDUL HAFIDZ